



Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata

Irpan Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

irfan11292001@gmail.com

Abstract

This article discusses the role of authentic deeds as evidence in civil law. An authentic deed, created in the presence of a notary, serves as a written document with significant legal power, facilitating dispute resolution efficiently and cost-effectively. This research identifies challenges in the application of authentic deeds as evidence, including the public's limited understanding of the importance of written documents. Using a normative legal approach, the author explores the reliability, usefulness, and role of authentic deeds within the judicial system. The findings indicate that authentic deeds not only ensure legal certainty but also act as a preventive measure against future disputes. This research aims to provide insights into strengthening the use of authentic deeds in legal practice in Indonesia.

Kata Kunci:

Akta Otentik
Alat Bukti
Hukum Perdata

Abstrak

Artikel ini membahas peran akta otentik sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris, merupakan bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan dapat mempercepat penyelesaian sengketa dengan biaya yang efisien. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam penerapan akta otentik sebagai alat bukti, termasuk pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya dokumen tertulis. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis mengeksplorasi keandalan, kegunaan, dan peran akta otentik dalam sistem peradilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akta otentik tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya sengketa di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penguatan penggunaan akta otentik dalam praktik hukum di Indonesia.

Corresponding Author:

Irpan Ramadhan
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: irfan11292001@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat memperjelas bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Supremasi hukum bergantung pada terjaganya kepastian dan tegaknya kebenaran dan keadilan hukum. Untuk perlindungan, penghasilan, dan kepastian hukum, diperlukan bukti yang menunjukkan dengan jelas hak dan kewajiban orang atau badan hukum sebagai anggota masyarakat.

Hukum perdata mengatur hak-hak pribadi seseorang guna memberikan perlindungan, kejelasan, dan kesepakatan hukum. Hukum perdata adalah hukum materiil, sedangkan hukum acara perdata adalah hukum formil. Tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk menetapkan pedoman prosedur di mana hakim berfungsi sebagai perantara untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum acara yang bersangkutan. Hukum acara mengatur tentang pengajuan, evaluasi, penetapan, dan pelaksanaan suatu tuntutan hak untuk mencegah hakim ketua melakukan *eigenrechting*. Hak-hak seseorang harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup agar tuduhnya tidak berdasar. Hukum Acara Perdata memiliki berbagai alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Bukti tertulis, bukti yang melibatkan saksi, tuduhan, pengakuan, dan sumpah adalah beberapa contoh dari kategori tersebut. (Ilmi, 2016).

Bukti tertulis didukung oleh tindakan pribadi atau otentik. Suatu dokumen tertulis yang ditandatangani dan dimaksudkan sebagai bukti apabila terjadi sesuatu disebut akta. Akta di bawah tangan merupakan perjanjian antara para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris. Suatu akta mempunyai dua tujuan yang sangat penting: untuk tujuan pembuktian (*probationis causa*) dan untuk tujuan formal (*causa formality*). Suatu perbuatan hukum harus ditransformasikan menjadi suatu akta agar dapat lengkap atau sempurna, bukan untuk sah atau tidaknya, menurut fungsi formil atau formalitas *causa*. Tujuan pembuktian atau *probationis causa* adalah untuk menunjukkan bahwa suatu akta dibuat dengan maksud untuk dijadikan alat bukti di kemudian hari. (Dari & Kuh, 2015). Suatu perjanjian yang berbentuk perjanjian tertulis tidak mengikat secara hukum; Sebaliknya, ini menjadi bukti di masa depan.

Notaris adalah pegawai negeri yang berwenang membuat akta dan menjalankan kewenangan hukum lainnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau undang-undang lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu, sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 Notaris Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dengan bentuk dan cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini. (Umsb, 2016).

Kesanggupan Notaris untuk membuat suatu akta yang sah harus didasarkan pada permohonan pemohon. Para pihak wajib mendengarkan fakta-fakta atau pernyataan-pernyataan dalam suatu akta notaris yang menyatakan keinginannya, namun tidak diwajibkan untuk membenarkan satu pun dari hal-hal tersebut. Selain itu, setelah membaca dan menerimanya, para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan Notaris. Selanjutnya, akta tersebut harus memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang diberi kuasa untuk itu di tempat. tempat akta itu dibuat dan yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang. (Hukum et al., 2014). Notaris dalam hal ini kemudian menyimpan akta tersebut sebagai minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris.

Sebagai landasan hukum keberadaan suatu akta Notaris, Pasal 1868 KUH Perdata mengatur tentang keaslian suatu akta Notaris. Pasal 1868 KUHPerdata hanya sekedar mendefinisikan "asli", tanpa mencantumkan keterangan mengenai pejabat umum, jenis akta, dan keadaan-keadaan yang menjadi tanggung jawab pejabat umum itu. Pasal ini menyiratkan bahwa harus ada undang-undang yang mengatur pejabat publik dan cara mereka berperilaku. Satu-satunya undang-undang organik yang mengatur tentang Notaris sebagai pejabat publik dan format akta notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau dikenal juga dengan UUN. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta yang sah dan menjalankan wewenang lain yang ditentukan oleh undang-undang, menurut UUN. Notaris mewakili negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah. (Pramono et al., 2015). Notaris telah dipercaya oleh negara untuk menangani sejumlah tugas kenegaraan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata.

Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Ia memberikan bukti yang sempurna kepada para pihak, ahli warisnya, dan pemegang hak pihak lain atas perbuatan dan keterangan yang dibuat dalam akta itu. Artinya, akta itu mempunyai kekuatan pembuktian demikian karena dianggap melekat pada akta itu sendiri, meniadakan perlunya pembuktian lebih lanjut, dan menjadi "alat bukti yang wajib" (*Verplicht Bewijs*) bagi hakim. Oleh karena itu, beban pembuktian ada pada siapa saja yang menyatakan akta asli itu palsu. (Purnayasa, 2018). Dengan demikian, suatu akta autentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan sesuatu secara lahiriah, resmi, dan nyata.

Oleh karena itu akta/keterangan sangat penting sebagai alat bukti di pengadilan. Namun karena masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, masih mengakar kuat pada konvensi, maka kasus hukum yang signifikan hanya dapat dibuktikan dengan kesaksian beberapa saksi, yang paling sering adalah kepala desa, kenalan, atau tetangga. Sekalipun berkaitan dengan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang besar, seperti pembelian, penjualan, atau penyewaan suatu harta benda, serta peristiwa-peristiwa keluarga yang penting, seperti pembagian warisan, menunjuk anak-anak untuk mewarisi atas nama mereka yang tidak mempunyai anak sendiri.

Penulis akan membahas tentang pengertian akta notaris sebagai alat bukti serta kesulitan dalam menetapkan akta notaris berdasarkan alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis merupakan alat yang sangat penting dalam pembuktian suatu perkara di pengadilan, baik dalam arti formal—yang mencakup kualitas alat bukti—maupun dalam arti materiil—yang mengacu pada keberadaan alat bukti tertulis.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum normatif yang digunakan dalam penulisan ini, dengan fokus pada data sekunder yang diuraikan dalam literatur penelitian, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum dan berkaitan dengan hukum. topik penelitian, dan bahan hukum tersier seperti Big. Karya penelitian ini ditulis dengan menggunakan Kamus Bahasa Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Penelitian ini berfokus pada topik terkait: tingkat bukti yang mendukung akta tersebut, tujuannya, dan keterlibatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menjelaskan, membahas, dan memaparkan permasalahan mengenai keabsahan akta otentik Notaris.”(Abdillah et al., n.d.).

3. PEMBAHASAN

Ketika suatu perkara perdata disidangkan, hakim yang meninjau perkara tersebut memerlukan bukti-bukti baik dari pihak penggugat yang menegaskan hak dan kepentingan hukumnya maupun pihak yang menggugat upaya tergugat untuk membela dan menetapkan hak dan kepentingan tersebut. Satu-satunya cara bagi para pihak untuk mengajukan bukti atas nama mereka sendiri adalah melalui bukti.

Keberanian formal pada hakekatnya terkandung dalam suatu akta otentik dan sesuai dengan apa yang diberitahukan Notaris kepada para pihak. Notaris wajib menyiratkan bahwa isi akta Notaris tersebut benar-benar dipahami dan sesuai dengan keinginan para pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membaca dokumen tersebut secara cermat untuk memastikan bahwa isinya jelas dan dengan memberikan akses terhadap informasi, termasuk aturan-aturan mengenai pihak yang akan menandatangani dokumen tersebut, sehingga para pihak dapat dengan bebas memutuskan dan menyetujui isinya.

Sebelum mengambil suatu kesimpulan dalam putusan, pengadilan harus mengikuti asas pembuktian yang dikenal dengan hukum pembuktian dalam acara pemeriksaan. Oleh karena itu, selain bergantung pada keyakinan, hakim juga harus mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak yang berselisih paham, yang dianggap sebagai alat bukti. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat yang diberi izin oleh penguasa untuk itu, menurut ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan, baik dengan atau tanpa bantuan pihak-pihak yang berkepentingan. dan itu mendokumentasikan informasi yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dimasukkan di dalamnya. Akta otentik biasanya terdiri dari pernyataan pejabat yang menjelaskan apa yang dilakukan dan diamati pejabat tersebut. (Latifiani, 2015).

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kuasa untuk membuat akta yang sah dan wewenang lain yang ditentukan oleh undang-undang, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Karena pejabat publik yang bersangkutan memegang jabatan Notaris, maka akta yang dibuatnya mempunyai sifat-sifat akta otentik. Bukan karena undang-undang yang menyatakan demikian, melainkan karena notaris membuat akta tersebut di depan atau di hadapan pejabat umum, sehingga memberikan sifat aslinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat, dalam waktu yang ditentukan. (Adhi & Maruliana, 2022).

Faktanya, di masyarakat ada yang lebih memahami tentang pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti, namun ada juga yang kurang menyadari akan perlunya dokumen sebagai alat bukti, artinya perjanjian antar para pihak dapat menjadi alat bukti. hanya dapat dicapai secara lisan dan dengan rasa saling percaya. agar perjanjian-perjanjian tersebut didokumentasikan secara tertulis, yang selanjutnya digunakan sebagai

bukti. Peristiwa ini bisa saja merupakan peristiwa biasa seperti memberi nama pada bayi yang baru lahir, namun bisa juga merupakan peristiwa hukum yang penting seperti membeli, menjual, atau menyewakan properti atau menandai tonggak sejarah penting dalam hidup. hal-hal lain dalam lingkungan keluarga, seperti pembagian harta warisan dan pemindahan anak bagi mereka yang tidak mempunyai anak kandung yang berhak mewarisi. (Kenotariatan et al., 2019).

Kebenaran formil terutama terkandung dalam pernyataan autentik dan sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada notaris. Notaris wajib menyiratkan bahwa isi akta Notaris tersebut benar-benar dipahami dan sesuai dengan keinginan para pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membaca dokumen tersebut secara cermat untuk memastikan bahwa isinya jelas dan dengan memberikan akses terhadap informasi, termasuk aturan-aturan mengenai pihak yang akan menandatangani dokumen tersebut, sehingga para pihak dapat dengan bebas memutuskan dan menyetujui isinya.

Sebagian masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari adanya bukti, sehingga setiap peristiwa hukum yang melibatkan suatu peristiwa penting kini dicatat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghadirkan dua atau lebih saksi publik. Oleh karena itu, masyarakat luas menyadari pentingnya alat bukti tertulis sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan, baik dalam arti formil yang meliputi kekuatan alat bukti maupun dalam arti materil yang menyangkut keberadaan alat bukti tertulis. Mengenai alat bukti, yang dimaksud dengan Pasal 164 KUH Perdata (HIR) dan KUH Perdata (KUH Perdata) 1866 adalah: alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti praduga, pengakuan, dan sumpah. (Afifah, n.d.). Meskipun segala bentuk bukti penting dalam prosedur pengadilan, bukti tertulis atau dokumenter—yang dianggap sebagai bukti formal oleh HIR dan RBg—tampaknya sangat penting dalam menentukan kekuatan bukti dalam kasus ini. Hakim akan membuat keputusan akhir mengenai hal ini.

Pasal 1868 KUHPerduta membedakan dua macam akta, yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris (partij akta) dan akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas). suatu akta yang dalam rangka menjalankan tanggung jawab kedinasan Notaris, memuat narasi-narasi yang relevan dan faktual serta menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan istilah lain dari akta ini. Akta Notaris juga dapat mengungkapkan akibat perbuatan pihak ketiga di hadapan Notaris, termasuk motivasi pihak ketiga tersebut dan hal-hal yang dikatakan pihak ketiga tersebut kepada Notaris dalam menjalankan tugas resminya. Dengan demikian keterangan atau perbuatan itu dibuktikan oleh Notaris dalam suatu akta otentik, disebut juga akta yang dibuat di hadapan (sepuluh overstaan) seorang Notaris. (Enggarwati & Suhariningsih, n.d.).

Suatu akta yang dibuat dengan melanggar Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1868 disebut akta di bawah tangan dan tidak dianggap autentik. Akta yang dibuat di bawah tangan dan akta asli mempunyai perbedaan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Ia mempunyai kekuatan pembuktian yang serupa karena dianggap melekat pada akta itu sendiri, meniadakan perlunya pembuktian lebih lanjut, dan karena dianggap sebagai “Pembuktian hukum” (Verplicht Bewijs) oleh hakim. Oleh karena itu, siapa pun yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu harus membuktikan kepalsuannya. Oleh karena itu, suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formal, maupun materil.
2. Perbuatan perseorangan Perbuatan pribadi Hakim merupakan “Bukti Bebas” (VRU). Bijksanalah) karena kekuatan pembuktian formil hanya timbul bila yang bersangkutan mengetahui kebenaran isi dan proses penyusunannya, sedangkan akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian materil apabila kekuatan formilnya telah ditetapkan. akta tersebut, yang membedakan akta di bawah tangan dengan akta otentik, karena orang yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus menunjukkan keaslian akta itu dalam hal akta di bawah tangan itu terbukti palsu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka suatu akta yang dibuat secara rahasia dan otentik mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kekuatan Pembuktian Eksternal: Kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keasliannya dikenal sebagai kekuatan pembuktian eksternal. Sebab, sejak semula maksud akta untuk membuat atau menghasilkan alat bukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebelumnya disebut Undang-Undang Nomor 1860). 3 Peraturan Notaris di Indonesia). Selanjutnya akta/surat di bawah tangan tidak memuat kesanggupan atau kekuatan pembuktian kelahiran (lihat Pasal 1875 KUHPerduta).

2. Kekuatan Bukti Formal. Kemampuan untuk menunjukkan melalui suatu akta otentik bahwa isinya benar-benar mencerminkan keinginan para pihak, yaitu keinginan para pihak yang dinyatakan dalam suatu akta oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas resminya, disebut dengan akta autentik. kekuatan pembuktian formal. Secara formal, akta autentik menjamin kebenaran hal-hal sebagai berikut: Tanggal, Tanda Tangan, Pengaduan, dan Tempat Pelaksanaan. Secara formal, suatu akta notaris membuktikan kebenaran apa yang diamati, yaitu apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat publik. Suatu akta yang berada di bawah tangannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika yang menandatangani surat itu atau akta itu menyatakan kebenarannya. (Putri, 2021).
3. Konsep hukum "Preuve Preconstituee" yang menunjukkan bahwa akta itu benar-benar mempunyai kekuatan pembuktian, menunjukkan bahwa isi akta itu telah menunjukkan kebenarannya kepada setiap orang yang menyiapkan atau mengarahkan akta itu untuk dibuat sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Hal ini dikenal dengan kekuatan pembuktian material. Yang dimaksud materiil dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUH Perdata adalah kekuatan pembuktian. Dengan demikian, akta yang asli itu mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pembuatnya dan menjadi alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu, seseorang harus menunjukkan kepaluasan mereka jika mereka menentang kebenaran klaim otentik sebagai bukti.

Pasal 165 (Pasal 1868 KUH Perdata) mengatur tentang akta otentik dalam HIR. Dinyatakan bahwa "suatu akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat yang diberi izin untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan ahli warisnya serta pihak-pihak yang menerima hak dari mereka mengenai apa yang tercantum di dalamnya. dan bahkan mengenai apa yang dinyatakan di dalamnya sebagai suatu pemberitahuan saja, tetapi yang terakhir itu hanya sepanjang apa yang dikatakan itu berkaitan erat dengan hakikat akta." (Pembuktian et al., 2023).

Tugas Notaris antara lain membuat akta, menyimpan dan menyebarluaskan grosse, membuat salinannya, dan merangkumnya. Peran Notaris hanya sebatas melakukan verifikasi terhadap peristiwa dan pengamatan serta mendokumentasikannya dalam akta (Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, S.1860 Nomor 3). Mengenai pengertian akta otentik yang diberikan dalam KUH Perdata Pasal 1808, khususnya:

- a. Dibuat dengan cara yang sesuai oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh pejabat umum/publik
- c. Kewenangan tempat dilakukannya akta itu adalah milik pejabat publik.

Kekuasaan untuk membuat akta asli diberikan kepada Notaris berdasarkan statusnya sebagai pejabat publik. Demikian pula PNS bukanlah pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, padahal mereka adalah PNS yang mempunyai tugas melayani kepentingan umum. Menurut standar pegawai negeri, notaris bukanlah pegawai pemerintah. Dalam hal ini Notaris menerima honorarium dari kliennya. Notaris harus diperingatkan sebelum melaksanakan tugasnya. Hal ini berdampak pada cara dia menjalankan kantornya. Hal ini pada hakikatnya menegaskan kembali bahwa agar seorang Notaris dapat dipercaya maka perannya harus netral dalam arti tidak memihak salah satu pihak tersebut. Selain memupuk kepercayaan, Notaris juga membantu kepentingan masyarakat dengan memfasilitasi perjanjian yang mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang sepakat untuk menggunakan jasanya. (Wibuowo, 2020). Oleh karena itu, Notaris harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam segala pekerjaannya.

Akibat hukumnya akta notaris yang dijadikan alat bukti tetapi dianggap batal atau cacat hukum Suatu akta Notaris yang telah kehilangan keabsahannya hanya dapat dipergunakan untuk menunjang permulaan yang tertulis, misalnya akta yang sedang dalam proses penyelesaian. Seorang hakim dapat membatalkan suatu akta atau menyatakan batal demi hukum karena hakim tidak lagi diwajibkan untuk memperlakukan suatu akta Notaris yang dianggap cacat sebagai alat bukti yang mengikat. Suatu akta haruslah asli. Sah atau tidaknya perjanjian itu tergantung terpenuhi atau tidaknya syarat-syaratnya. Dimana di hal Persyaratan subyektif seperti kecakapan dan perjanjian bersyarat dapat diminta dibatalkan di pengadilan meskipun tidak memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai prasyarat, tujuan terdiri dari prasyarat sebab Apabila salah satu syarat halal tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum

Seorang Notaris hendaknya selalu berhati-hati dalam menafsirkan ucapannya dan mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul dari setiap akta yang dibuatnya, karena akta Notaris merupakan suatu akta resmi yang mempunyai kekuatan pembuktian penuh. Penting bagi Notaris untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memastikan bahwa kesalahan dalam pelaksanaannya dapat dihindari. Notaris mempunyai tugas untuk merangkai dan mengartikulasikan keinginan para pihak dalam suatu akta, serta mempunyai

pertanggungjawaban moral atas keputusan yang diambilnya dalam kedudukannya sebagai pejabat. Bentuk akta tersebut dapat dianggap sah atau tidak sah menurut hukum, kesesuaian, dan perjanjian atau akta yang bersifat umum, dan Notaris dapat mempertanggungjawabkannya.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pentingnya pendaftaran tanah tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat umum, dan banyak situasi hukum perdata yang penting hanya didukung oleh kesaksian banyak tetangga, teman desa, atau pemimpin desa. Notaris memang belum banyak dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Pejabat desa biasanya merupakan satu-satunya pihak yang membantu mereka yang melakukan insiden hukum perdata. Bagi masyarakat pedesaan yang membutuhkan bantuan notaris dalam menciptakan manfaat yang sesungguhnya, kantor notaris juga memberikan tantangan lain karena harus menempuh jarak yang cukup jauh.

REFERENSI

- Abdillah, S., Hukum, F., Riau, U. I., Otentik, A., & Bertindak, K. (n.d.). *Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP*. 4(1), 67–72.
- Adhi, Y. P., & Maruliana, K. R. (2022). *Analisis Bentuk Komparasi Dalam Akta Autentik Dan Pengaruhnya Dalam Pembuktian*. 9(2), 133–144.
- Afifah, K. (n.d.). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. 147–161.
- Dari, T., & Kuh, P. (2015). R. Supomo, “*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*”, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 77. 6 R. Soegondo Notodisoerjono, “*Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*”, (Jakarta:
- Enggarwati, I. D., & Suhariningsih, P. (n.d.). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*.
- Hukum, F., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2014). *Kekuatan alat bukti akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan negeri sleman jurnal*.
- Ilmi, J. (2016). *Jurnal Ilmi ah P rodi Ma gister Kenot ariatan , 2 015 - 2016*. 180–188.
- Kenotariatan, M., Hukum, F., & Surabaya, U. N. (2019). *DALAM PERKARA PERDATA DAN PERKARA PIDANA*. 1(April), 12–24.
- Latifiani, D. (2015). Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah. *Jurnal Abdimas*, 19(1), 25538.
- Pembuktian, P., Pengadilan, D. I., & Hasanah, A. N. (2023). *PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA OTENTIK DALAM*. 11(01), 23–37.
- Pramono, D., Hukum, F., Esa, U., Arjuna, J., Tol, U., & Kebun, T. (2015). *KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS*. 12.
- Purnayasa, A. T. (2018). *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*. 3(3), 395–409.
- Putri, C. C. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum tentang Akta Otentik. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 100–110. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.17357>
- Umsb, L. (2016). *MENARA Ilmu Vol. X Jilid 1 No.70 September 2016*. X(70), 15–22.
- Wibuowo, U. R. (2020). Apa Wujud Tanggung Jawab Noratis Akibat Akta Otentik Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan. *Humani (Hukum Dan Mayrakat Madani)*, 10(1), 62–82.